



PUTUSAN

Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dewi Fitriani, S.H., dan Istiono, S.H.** Para advokat & Konsultan Hukum Law Office "Hansaka & Partners" yang beralamat Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 14 Desember 2023 nomor 3406/Reg/2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Godong, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 16 September 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **16 September 2016;**

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan hingga bulan Mei Tahun 2023;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- ANAK I, Jenis Kelamin Laki – laki Lahir, Ayamaru 14 September 2017;
- ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan Lahir, Jakarta Utara 20 Juni 2020;

4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2021, yang penyebabnya antara lain ;

- a. Bahwa sering timbul percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah meskipun Tergugat bekerja;
- b. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah Saudara



yang berada di Desa tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro oleh Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Undang - Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwodadi *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal **12 Desember 2023**, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 29-08-2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 16 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi print out foto Tergugat akibat kekerasan fisik yang bermeterai cukup (Bukti P.3);



B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kp Pandeglang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah **asisten/pembantu rumah tangga** Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jakarta, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah meskipun Tergugat bekerja dan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus tersebut lalu pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hubungan yang baik lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,



tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah **tetangga** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jakarta, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gulang Pojok , Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan hingga bulan Mei 2023;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah meskipun Tergugat bekerja dan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus tersebut lalu pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hubungan yang baik lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3.-----
SAKSI III, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (sopir),

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah **saudara sepupu** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jakarta, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gulang Pojok , Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan hingga bulan Mei 2023;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah meskipun Tergugat bekerja dan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus tersebut lalu pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hubungan yang baik lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2023, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Januari 2021** dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan P.3 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Puwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P.2 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang



untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi print out foto Penggugat yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut sebagai petunjuk dan bukti awal yang menunjukkan Penggugat pernah mendapat perlakuan kekerasan fisik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak **bulan Mei 2023** dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR juncto Pasal 1906 BW.



Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

3.-----

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak **bulan Mei 2023** Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

5.-----

Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan



rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan "*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : "*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*";

2.-----S

ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa "*apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. Jaenuri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	
4. PNB	:	Rp	
5. Redaksi	:	Rp	
6. Meterai	:	Rp	

J
u
ml
ah